

Chandra Yulistia | 2025.03.19

# Mengenal Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Menurut Standardisasi dan Regulasi

**PIMSF.ID**

## Prinsip Privasi

# SNI ISO/IEC 29100:2024

## Kerangka Kerja Privasi

**PIMSF.ID**

1. **Konsen dan Pilihan**  
(*Consent and Choice*)
2. **Legitimasi dan Spesifikasi Tujuan**  
(*Purpose Legitimacy and Specification*)
3. **Limitasi Pengumpulan**  
(*Collection Limitation*)
4. **Minimalisasi Data**  
(*Data Minimization*)
5. **Limitasi Penggunaan, Retensi, Pengungkapan**  
(*Use, Retention and Disclosure Limitation*)
6. **Akurasi dan Kualitas**  
(*Accuracy and Quality*)
7. **Keterbukaan, Transparansi dan Pemberitahuan**  
(*Openness, Transparency and Notice*)
8. **Partisipasi dan Akses Individu**  
(*Individual Participation and Access*)
9. **Akuntabilitas**  
(*Accountability*)
10. **Keamanan Informasi**  
(*Information Security*)
11. **Kepatuhan Privasi**  
(*Privacy Compliance*)

## Prinsip PDP


# UU 27/2022

## Pelindungan Data Pribadi

**PIMSF.ID**

1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
4. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
6. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

## Pemetaan Prinsip Privasi dan Prinsip PDP



# Pemetaan Prinsip Privasi dan Prinsip PDP

Prinsip Privasi SNI 29100:2024	Prinsip Pelindungan Data Pribadi UU 27/2022
<b>1. Konsen dan pilihan</b>	3. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi. 6. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
<b>2. Legitimasi dan spesifikasi tujuan</b>	1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. 2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
<b>3. Limitasi pengumpulan</b>	1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
<b>4. Minimalisasi data</b>	1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. 2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
<b>5. Limitasi penggunaan, retensi, dan pengungkapan</b>	2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. 5. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi. 7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
<b>6. Akurasi dan kualitas</b>	4. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>7. Keterbukaan, transparansi dan pemberitahuan</b>	1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. 6. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
<b>8. Partisipasi dan akses individu</b>	3. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi. 7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
<b>9. Akuntabilitas</b>	4. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
<b>10. Keamanan informasi</b>	5. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.
<b>11. Kepatuhan privasi</b>	6. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi. 8. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Chandra Yulistia | 2025.03.19

**Terima Kasih**

<https://pimsf.id/prinsip-pdp/>

**PIMSF.ID**